



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN MAIGODA;**
2. Tempat lahir : Koba Selfara;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koba Selfara, Kelurahan Selfara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru / Jalan Kartini, Kabupaten Kaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Berja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Maigoda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herman Maigoda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) sentimeter dan lebar 9 (sembilan) milimeter agar Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa Herman Maigoda membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dengan dalil Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa jauh dari keluarga atau tidak memiliki keluarga di Kaimana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Herman Maigoda, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di dalam Rutan Polres Kaimana, terdakwa sedang menggunakan korek api. Lalu saksi korban Jefri Waniaweyao meminjam korek api yang sedang digunakan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau menyerahkannya. Hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran verbal antara saksi korban dengan terdakwa. Tak lama setelah itu akhirnya terdakwa memberikan korek api tersebut kepada saksi korban. Lalu saksi korban mengeluarkan perkataan kepada terdakwa yang salah satunya adalah "Herman ko ni bodok sekali macam orang tidak sekolah ka". Perkataan tersebut mengakibatkan terdakwa emosi kepada saksi korban.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa emosi dan berjalan pergi meninggalkan saksi korban. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) sentimeter dan lebar 9 (sembilan) milimeter yang berada di depan kamar mandi sel. Kemudian terdakwa mengambil balok kayu tersebut dan berjalan kembali menghampiri saksi korban. Setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung mengayunkan balok kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban, namun saksi korban berhasil menepis kayu tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi korban. Setelah itu terdakwa kembali mengayunkan balok tersebut ke arah saksi korban hingga mengenai bahu saksi korban. Kemudian saksi Cornelis Rumkorem mendorong terdakwa agar menjauh dari saksi korban dan saksi Muhamad Saleh Sasefa memanggil petugas yang berjaga.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan cedera pada beberapa bagian anggota tubuhnya. Hal ini didukung dengan berdasarkan Surat Visum et Repertum No: VER/08/I/2024/SPKT III tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Jefri Waniaweyao, yang disimpulkan bahwa ditemukan:
 - 1) Luka lecet pada bagian anggota gerak atas kiri dengan posisi 7 (tujuh) sentimeter di bawah siku dengan ukuran 5 (lima) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter;
 - 2) Bengkok pada area sekitar luka lecet dengan ukuran 9 (sembilan) sentimeter kali 6 (enam) sentimeter; dan
 - 3) Patah tulang komplrit tertutup pada tulang hasta kiri; seluruhnya akibat trauma dan kekerasan benda tumpul. Bahwa luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

 1. Jefri Waniaweyao dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik (Polisi) adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi mengenal, Terdakwa bernama Herman Maigoda.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Herman Maigoda adalah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal, 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Polres Kaimana tepatnya di dalam ruangan tahanan Polres Kaimana;
- Bahwa status Saksi dan Terdakwa pada saat itu adalah sama-sama tahanan Polres Kaimana;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat berupa kayu balok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kayu balok yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pemukulan yang pertama dilakukan dari arah belakang Saksi mengarah kearah kepala tetapi Saksi menepis dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian pemukulan kedua mengarah ke bahu sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut tangan kiri Saksi mengalami patah tulang dan bahu kiri Saksi terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa awalnya pada hai Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT. Terdakwa meminjam korek yang Saksi pegang dan kemudian Saksi meminta kembali karena ingin membakar rokok tetapi Terdakwa tidak mau memberikan korek tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa bertengkar tetapi Saksi mengatakan jangan cari-cari masalah nanti sudah di Lapas saja baru kita berkelahi kalau di sini nanti tahanan tambah Panjang lagi, lalu Saksi mengatakan “Herman ko ni bodok sekali macam orang tidak sekolah ka” setelah itu Terdakwa marah dan berjalan kearah ruang tahanan bagian belakang kemudian Saksi berpikir sudah aman lalu Saksi duduk bersama saudara Corneles Rumkorem menggulung rokok sedangkan saudara Muhammad Saleh Sasefa Alias Alan sedang melihat-lihat tulisan di dinding tembok Rutan, pada saat Saksi sedang menggulung rokok tiba-tiba Saksi melihat bayangan Terdakwa mengayunkan kayu balok ke arah kepala Saksi dan Saksi langsung refleks mengangkat tangan kiri keatas kepala

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



sehingga kayu balok tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Saksi lalu Terdakwa mengayunkan Kembali kayu balok tersebut kearah bagian bahu Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, ada saudara Muhamad Saleh Sasefa dan saudara Cornelis Rumkorem;
- Bahwa Saksi mendapat korek api dengan cara meminjam dari Petugas jaga;
- Bahwa sampai sekarang tangan Saksi masih ada rasa sakit setiap ada pergerakan pada bagian lengan tangan kiri dan bahu kiri Saksi;
- Bahwa tangan kiri Saksi sudah bisa dipakai tetapi untuk pekerjaan yang ringan-ringan saja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi sangat terganggu dan aktifitas tidak bisa normal lagi;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum meminta maaf dan tidak ada komunikasi juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa keberatan;

2. Saleh Sasefa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik (Polisi) adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Maigoda;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Jefri Waniaweyao;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal, 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Polres Kaimana tepatnya di dalam ruangan tahanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan kayu balok;
- Bahwa pukulan yang pertama diarahkan kearah kepala korban tetapi Korban sempat menangkis menggunakan tangan kiri dan yang kedua kalinya kearah bahu sebelah kiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pukulan yang pertama kali oleh Terdakwa diarahkan ke kepala Korban;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat pemukulan pertama kali oleh Terdakwa terhadap Korban adalah langsung memanggil Polisi dari dalam ruang sel;
- Bahwa Korban mengalami kesakitan dikarenakan pergelangan tangan kiri patah;
- Bahwa Saksi melihat darah ditangannya Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian ada banyak tahanan di dalam ruang tahanan tetapi pada saat itu Saksi bersama Korban Jefry Waniaweyao, saudara Corneles Rumkorem dan Terdakwa berada di luar ruang tahanan;
- Bahwa posisi kayu balok sudah ada didalam ruang tahanan;
- Bahwa kayu balok tersebut berasal dari tempat tidur tahanan yang di lepas oleh tahanan untuk dipergunakan sebagai bahan membuat api untuk memasak air;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam korek dari Korban dan Korban memberikan korek tersebut tetapi pada waktu Korban meminta korek tersebut Terdakwa tidak mau memberikan dan memancing Korban untuk bertengkar lalu Korban mengatakan "Herman ko ini bodok sekali macam orang tidak sekolah ka" dan kemudian Terdakwa marah dan berjalan kearah ruang tahanan bagian belakang, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan memegang kayu balok dan mengayunkan balok tersebut kearah kepala Korban lalu Korban secara refleks menangkis pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Korban dan Terdakwa kemudian mengayunkan balok kayu yang kedua kalinya mengarah ke bahu kiri Korban dan Saksi melihat saudara Corneles Rumkorem mendorong Terdakwa menjauh dari Korban kemudian Saksi melihat tangan Korban sudah berdarah sehingga Saksi memanggil Petugas yang berjaga dan Petugas mengamankan Terdakwa serta mengantarkan Korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Jarak antara tempat diambilnya balok kayu oleh Terdakwa kearah Korban duduk;sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat darah di tangan Korban sebelah kiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tulang yang timbul pada tangan kiri Korban setelah dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa keberatan;

3. Cornelis Rumkorem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik (Polisi) adalah benar tanpa adanya paksaan;

- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban, Saksi ada bersama-sama ditempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan Kayu Balok;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal, 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Polres Kaimana tepatnya di dalam ruangan tahanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pukulan yang pertama diarahkan kearah kepala korban tetapi Korban sempat menangkis menggunakan tangan kiri dan yang kedua kalinya kearah bahu sebelah kiri;

- Bahwa kondisi Korban setelah terjadi pemukulan mengalami kesakitan dikarenakan pergelangan tangan kiri patah;

- Bahwa saksi melihat pada tubuh Korban mengeluarkan darah tepatnya pada bagian tangan;

- Bahwa pada waktu kejadian ada banyak tahanan di dalam ruang tahanan tetapi pada saat itu Saksi bersama Korban Jefry Waniaweyao, saudara Muhamad Saleh Sasefa dan Terdakwa berada di luar ruang tahanan;

- Bahwa posisi kayu balok sudah ada didalam ruang tahanan;

- Bahwa kayu balok tersebut berasal dari tempat tidur tahanan yang di lepas oleh tahanan untuk dipergunakan sebagai bahan membuat api untuk memasak air;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam korek dari Korban dan Korban memberikan korek tersebut tetapi pada waktu Korban meminta korek tersebut Terdakwa tidak mau memberikan dan memancing Korban

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



untuk berkelahi tetapi Korban tidak tanggap, kemudian Korban mengatakan “Herman ko ini bodok sekali macam orang tidak sekolah ka” dan kemudian Terdakwa marah dan berjalan kearah ruang tahanan bagian belakang, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan memegang kayu balok dan mengayunkan balok tersebut kearah kepala Korban lalu Korban secara refleks menangkis pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Korban dan Terdakwa kemudian mengayunkan balok kayu yang kedua kalinya mengarah ke bahu kiri Korban dan Saksi mendorong Terdakwa menjauh dari Korban kemudian tangan Korban sudah berdarah sehingga saudara Muhamad Saleh Sasefa memanggil Petugas yang berjaga dan Petugas mengamankan Terdakwa serta mengantarkan Korban ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Saksi pada saat itu sedang duduk menggulung rokok bersama Korban;
- Bahwa Saksi duduk bersebelahan dengan Korban tetapi dibatasi oleh keramik jadi jaraknya kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) centi meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban, Saksi langsung mendorong Terdakwa menjauh dari Korban agar tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER/08/II/2024/SPKT III tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Jefri Waniaweyao;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian pemukulan berada didalam Rumah Tahanan Negara Polres Kaimana, pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemukulan yang pertama Terdakwa mengarahkan pukulan ke arah kepala Korban tetapi secara refleks Korban menangkis dan mengenai lengan tangan kiri Korban, selanjutnya Terdakwa memukul ke arah bahu kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu balok dari dalam ruang tahanan dimana kayu tersebut diambil dari kaki tempat tidur dan oleh tahanan sebelumnya dipergunakan sebagai bahan bakar memanaskan air;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban tidak sepenuh tenaga;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana perkara penipuan dan masih menjalani di Rumah Tahanan Negara Klas III Kaimana;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan seorang anak;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan di situ ada saudara Cornelis Rumkorem bersama dengan saudara Muhamad Saleh Sasefa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di ruang tahanan Polres Kaimana. Korban meminjam korek dari Petugas jaga di ruang tahanan Polres, kemudian Terdakwa meminjam korek tersebut ke Korban namun ketika Korban meminta korek tersebut kembali Terdakwa bercanda dengan tidak mau memberikan korek tersebut sehingga Korban marah dan Terdkawa bersama Korban bertengkar dan Korban mengatakan mari sudah lalu Terdakwa katakan "sabar sa bakar roko dulu" tetapi kemudian Terdakwa kembalikan korek kepada Korban dan Korban mengatakan "Herman ko ini bodok sekali macam orang tidak sekolah ka" dan menjawab "kalau ko pintar kenapa ko masuk" dan kemudian Terdakwa emosi lalu berjalan ke kamar sel bagian belakang dan duduk didalam lalu Terdakwa mendengarkan Korban mengatakan "memang dasar bodok tidak sekolah sampe-sampe" sebanyak tiga kali mendengar hal tersebut Terdakwa memegang kayu balok menggunakan tangan kiri dan Terdakwa berjalan kearah Korban yang sedang duduk dengan saudara Corneles Rumkorem dan saudara Muhamad Saleh Sasefa posisi Korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



saat itu sedang duduk dengan posisi menunduk dan Terdakwa mengayunkan kayu balok ke arah wajah Korban namun Korban reflek mengangkat tangan kirinya sehingga kayu balok mengenai tangan kiri Korban lalu Terdakwa mengayunkan balok kayu yang kedua kali dan Korban menghindar sehingga mengenai bahu kanan kiri Korban dan Terdakwa didorong oleh saudara Corneles Rumkorem dan Terdakwa menaruh kembali kayu tersebut ke tempat awal dan Terdakwa duduk di dalam sel sampai petugas datang membawa Korban untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit;

- Bahwa Korban mengalami patah tulang pada lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sadar dan tetap melakukan pemukulan ke arah kepala;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu balok untuk menyakiti Korban karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata Korban yang mengatakan “Herman ko ini bodok sekali macam orang tidak sekolah ka”;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 9 mm (sembilan milimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di dalam Rutan Polres Kaimana, Terdakwa sedang menggunakan korek api kemudian Saksi Korban Jefri Waniaweyao meminjam korek api yang sedang digunakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya sehingga terjadinya pertengkaran verbal antara Saksi Korban dengan terdakwa. Setelah itu akhirnya terdakwa memberikan korek api tersebut kepada saksi korban, namun saksi korban mengeluarkan perkataan kepada Terdakwa yang salah satunya adalah “Herman ko ni bodok sekali macam orang tidak sekolah ka”. Perkataan tersebut mengakibatkan Terdakwa emosi kepada Saksi Korban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi mendengar perkataan Saksi Korban, berjalan pergi meninggalkan saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 9 mm (sembilan milimeter) yang berada di depan kamar mandi sel. Kemudian Terdakwa membawa balok kayu tersebut dan berjalan kembali menghampiri saksi korban dan Terdakwa langsung mengayunkan balok kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menepis kayu tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu terdakwa kembali mengayunkan balok tersebut ke arah saksi korban hingga mengenai bahu saksi korban. Kemudian saksi Cornelis Rumkorem mendorong terdakwa agar menjauh dari saksi korban dan saksi Muhamad Saleh Sasefa memanggil petugas yang berjaga;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan cedera pada beberapa bagian anggota tubuhnya. Hal ini didukung dengan berdasarkan Surat Visum et Repertum No: VER/08/I/2024/SPKT III tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Jefri Waniaweyao, yang disimpulkan bahwa ditemukan:
 - 1) Luka lecet pada bagian anggota gerak atas kiri dengan posisi 7 cm (tujuh sentimeter) di bawah siku dengan ukuran 5 cm (lima sentimeter) kali 2 cm (dua sentimeter);
 - 2) Bengkak pada area sekitar luka lecet dengan ukuran 9 cm (sembilan sentimeter) kali 6 cm (enam sentimeter); dan
 - 3) Patah tulang komplrit tertutup pada tulang hasta kiri; seluruhnya akibat trauma dan kekerasan benda tumpul. Bahwa luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Herman Maigoda dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Herman Maigoda yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



(penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di dalam Rutan Polres Kaimana, Terdakwa sedang menggunakan korek api kemudian Saksi Korban Jefri Waniaweyao meminjam korek api yang sedang digunakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya sehingga terjadinya pertengkaran verbal antara Saksi Korban dengan terdakwa. Setelah itu akhirnya terdakwa memberikan korek api tersebut kepada saksi korban, namun saksi korban mengeluarkan perkataan kepada Terdakwa yang salah satunya adalah "Herman ko ni bodok sekali macam orang tidak sekolah ka". Perkataan tersebut mengakibatkan Terdakwa emosi kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi mendengar perkataan Saksi Korban, berjalan pergi meninggalkan saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 9 mm (sembilan milimeter) yang berada di depan kamar mandi sel. Kemudian Terdakwa membawa balok kayu tersebut dan berjalan kembali menghampiri saksi korban dan Terdakwa langsung mengayunkan balok kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menepis kayu tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu terdakwa kembali mengayunkan balok tersebut kearah saksi korban hingga mengenai bahu saksi korban. Kemudian saksi Cornelis Rumkorem mendorong terdakwa agar menjauh dari saksi korban dan saksi Muhamad Saleh Sasefa memanggil petugas yang berjaga;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan cedera pada beberapa bagian anggota tubuhnya. Hal ini didukung dengan berdasarkan Surat Visum et Repertum No: VER/08/II/2024/SPKT III tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Jefri Waniaweyao, yang disimpulkan bahwa ditemukan: 1) Luka lecet pada bagian anggota gerak atas kiri dengan posisi 7 cm (tujuh sentimeter) di bawah siku dengan ukuran 5 cm (lima sentimeter) kali 2 cm (dua sentimeter); 2) Bengkak pada area sekitar luka lecet dengan ukuran 9 cm (sembilan sentimeter) kali 6 cm (enam sentimeter); dan 3) Patah tulang komplrit tertutup

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



pada tulang hasta kiri. seluruhnya akibat trauma dan kekerasan benda tumpul. Bahwa luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Jefri Waniaweyao yang telah memukul Saksi Jefri Waniaweyao menggunakan 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 9 mm (sembilan milimeter) telah menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Jefri Waniaweyao yang mana perbuatan tersebut dikehendaki dengan adanya kesengajaan oleh Terdakwa secara melawan hukum karena rasa emosi terhadap perkataan Saksi Jefri Waniaweyao serta perbuatan Terdakwa ditujukan kearah vital Saksi Jefri Waniaweyao yaitu kepala bagian belakang namun dapat ditepis, sehingga perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan penganiayaan. Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan namun pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa berstatus sebagai Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kaimana, dan menurut Majelis Hakim cukup alasan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 9 mm (sembilan milimeter) yang telah disita dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka secara fisik berupa Korban mengalami patah tulang hasta kiri yang sampai saat ini belum sembuh dan pulih, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari saksi korban;
- Terdakwa pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sml dan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 15/Pid.B/2021/PN Sml, serta tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn;
- Terdakwa masih berstatus sebagai Terpidana;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- N I H I L;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Maigoda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok berwarna hitam dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 9 mm (sembilan milimeter)Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H. merupakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2